

**KEMAMPUAN PENDAMPING LOKAL PADA PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di  
Desa Ambia Utara Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)**

**SARTIKA SANGIANG MANGOLE**

**JOHNY HANNY POSUMAH**

**NOVIE PALAR**

**sartikamangole50@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the ability of local assistants to manage village funds in North Ambia Village, South Essang District, Talaud Islands Regency. The research method used is descriptive qualitative. In this study the ability of village local assistants was measured by technical skills, human skills, conceptual skills and management skills. Research informants were village assistants, sub-district village local assistants, village government and the community. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. Based on the results of the study, it was found that the village assistants were still not maximal in carrying out their duties. So the authors recommend that further improve technical skills, human skills, conceptual skills and management skills in carrying out their duties as village assistants.*

***Keywords: Ability, Village Facilitators, Village Fund Management***

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan pendamping lokal pada pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini kemampuan pendamping lokal desa diukur dari keterampilan teknis, keterampilan manusia, keterampilan konseptual dan keterampilan manajemen. Informan penelitian adalah pendamping desa, pendamping lokal desa kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pendamping desa masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga penulis merekomendasikan agar lebih meningkatkan keterampilan teknis, keterampilan manusia, keterampilan konseptual dan keterampilan manajemen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa.

**Kata Kunci: Kemampuan, Pendamping Desa, Pengelolaan Dana Desa**

## PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara republik Indonesia. Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1).

Berlakunya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dari hal tersebut, maka desa diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelola potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam. Berdasarkan dari kenyataan ini, yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya, melalui pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten.

Masing-masing desa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, salah satunya pengelolaan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No. 6/2014 tentang Desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader

pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Yang dimaksud pendamping masyarakat dari pihak ketiga adalah antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan desa.

Dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pemantauan. Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan serta mengawasi agar penyusunan rencana serta pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Pendamping desa berperan sebagai seorang ahli, dimana dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus, maka pendamping mampu memberikan masukan teknis atas suatu kegiatan/proyek yang didanai DD. Kehadiran pendamping desa harus dilihat dalam proses pembangunan desa. Semua keputusan terbaik dalam mewujudkan kegiatan/proyek di desa dengan DD adalah hasil musyawarah bersama aparat desa, warga dan pendamping. Pendamping hadir dalam kebersamaan dengan aparat desa dan warga agar bisa memandirikan desa. Pendamping desa harus mampu mendirikan warga desa untuk mengambil keputusan yang objektif dan bermanfaat bagi kepentingan desa.

Berdasarkan data prasurvey pada bulan Oktober 2019 melalui observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Ambia Utara bahwa dana desa dalam ABD-Des perlu mendapat pengawasan dari pendamping desa dalam pelaksanaan

kegiatan kemasyarakatan pada pengelolaan dana desa. Karena masalah yang terjadi dalam kegiatan kemasyarakatan pada pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara, seperti: kurangnya kemampuan pendamping desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa dari pendamping lokal desa sehingga kegiatan kemasyarakatan dalam pembangunan desa masih kurang fasilitas pelengkap serta tidak transparansinya keuangan berkaitan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari paparan di atas menyiratkan betapa pentingnya peranan pendamping lokal desa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Untuk itu, seorang pendamping lokal desa haruslah memiliki kemampuan dibidangnya sehingga dia dapat menyelesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Gibson, (2007: 54) kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Mintzberg seperti yang dikutip Gibson, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya

Kemampuan merupakan suatu kesanggupan, keahlian untuk melakukan sesuatu sesuai bidangnya. Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “Mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Sementara itu, menurut Moenir, (2007:76) yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

Seseorang dikatakan kreatif apabila memiliki kemampuan yang bisa

dipertanggungjawabkan. Hal ini perlu diketahui ciri-ciri yang memiliki kemampuan. Beberapa pendapat ahli tentang ciri-ciri pegawai yang mampu.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu yaitu orang yang memiliki rasa ingin tahu yang di manfaatkan semaksimal mungkin; mau bekerja keras; berani mengambil keputusan; pengetahuan dan kecakapan intelektualnya dimanfaatkan semaksimal mungkin; mandiri; dinamis; penuh inovasi dan daya cipta; bersedia menerima informasi; menghubungkan ide dengan pengalaman yang diperoleh dari sumber yang berbeda; cenderung menampilkan berbagai alternatif terhadap subjek tertentu.

Selanjutnya memiliki suatu motivasi yang tinggi dalam mengenal masalah-masalah yang bernilai. Mereka dapat memusatkan perhatiannya pada suatu masalah secara alamiah dan mengaitkannya baik secara sadar atau tidak, untuk memecahkannya. Ia menerima ide yang baru, yang muncul dari diri sendiri atau yang dikemukakan orang lain. Kemudian mengkombinasikan pikirannya yang matang dengan intuisinya secara selektif, sebagai dasar pemecahan yang baik. Ia secara energi menerjemahkan idenya melalui tindakan dan mengakibatkan hasil pemecahan masalah yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

### **Konsep Pendamping Desa**

Peraturan tentang pendampingan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengordinasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa bertugas

mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

#### **1. Tugas pendamping desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada Pasal 12, tugas dari Pendamping Lokal Desa yaitu:

- a) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
- b) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus di organisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
- e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
- f) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.
- g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- h) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.
- i) Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

### **Konsep Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan “ *agroups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak

asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa menurut H.A.W Widjaja (2003) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas 16 yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

### **Konsep Pengelolaan Dana Desa**

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2005: 17). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian dan

memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997:5), mendefinisikan Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB-Des oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana (Lapananda, 2016) sebagai berikut :

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- 3) Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan

dan prioritas Desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan kemampuan pendamping lokal pada pengelolaan dana desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut Williams (Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks

khusus. Bungin (2009) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya.

Teknik Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya dilakukan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam atau *indepth interview*, dokumentasi (Sugiono 2007;147). Untuk dapat mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu: dokumentasi, observasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari: (1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, (3) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari (Miles dan Huberman dan H.B. Sutopo, 2002:91). Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis model interaktif terdiri dari empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah proses analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data, yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara.
2. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

3. Penyajian data, yaitu data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan hasil reduksi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di rangkuman hasil penelitian penulis menemukan bahwa kemampuan pendamping desa pada pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara pada umumnya belum sepenuhnya terpenuhi karena dilihat dari beberapa konsep hanya beberapa keterampilan saja yang terpenuhi sedangkan keterampilan yang lain masih belum dipenuhi oleh pendamping desa, yaitu seperti berikut:

### 1. Keterampilan teknis

Keterampilan teknis yaitu kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknis suatu bidang.

Dalam kaitannya dengan keterampilan khususnya yang harus dimiliki oleh pemimpin. (Gary Yukl 1994: 214) menyatakan bahwa keterampilan teknis (*technical skills*) adalah pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melakukan sebuah kegiatan khusus, dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat yang relevan bagi kegiatan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yuki bahwa dalam keterampilan teknis termasuk pengetahuan mengenai metode, proses, prosedur, serta teknik untuk melakukan kegiatan yang khusus, dari satuan organisasi. Pendapat senada disampaikan oleh Stoner, Freeman, dan (Gilbert Jr 1995:17) bahwa keterampilan teknis adalah kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan mengenai bidang khusus. Para pemimpin atau manajer yang mengawasi



pekerjaan orang lain memerlukan pengetahuan yang ekstensif mengenai teknik dan peralatan yang digunakan para bawahan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Keahlian teknis juga dibutuhkan untuk menangani gangguan-gangguan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan, kelemahan kualitas, kecelakaan, material yang tidak cukup, dan masalah-masalah koordinasi. Pemimpin atau manajer yang memiliki keterampilan teknis yang memadai tentu saja dapat melaksanakan pekerjaan manajerialnya dengan baik.

Kemampuan pendamping desa yang dilihat dari keterampilan teknis bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan pendamping desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan teknis yang dimaksud karena pendamping desa hanya mampu menggunakan peralatan teknis tetapi belum memiliki keahlian dalam menangani gangguan-gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan.

## **2. Keterampilan Manusia**

Keterampilan manusia yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Kemampuan manusia yang dimiliki seseorang dapat diamati melalui perilaku sosialnya. Menurut (Hoffman 2002: 100) orang yang memiliki keterampilan manusia dapat memberi kesan yang lebih baik, dan memperbaiki penampilan pribadi dirinya, dapat menciptakan perasaan positif dalam diri dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Keterampilan manusia merupakan kemampuan antarpribadi yang erat kaitannya dengan fungsi komunikasi. (Luthan dan Davis 1996: 231) menyatakan bahwa keterampilan manusia adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang, kemampuan untuk memberikan

dukungan individu kepada semua tingkatan organisasi. Sementara itu, (Cooper 1991: 70-71) menyatakan bahwa kesalahan komunikasi tidak hanya menciptakan stress tetapi juga mengurangi produktifitas, melemahkan kualitas pengawasan, dan mengarahkan kepada kemarahan. Sebaliknya komunikasi yang baik akan memberikan dukungan pada individu dan akan mencapai kepuasan kerja secara umum.

Di Desa Ambia Utara kemampuan pendamping desa yang dilihat dari keterampilan manusia bahwa pendamping desa mampu bekerja dengan orang lain dimana bekerja bersama dengan masyarakat dalam pembangunan di desa, memahami orang lain dalam pekerjaan, memotivasi orang lain dengan memberikan pola pikir yang membangun bagi masyarakat, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok

## **3. Keterampilan Konseptual**

Keterampilan konseptual yaitu kemampuan mental untuk mengoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi.

Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan menganalisis suatu permasalahan. (Swiderski 2006: 32) menyatakan bahwa keterampilan konseptual adalah keterampilan analitik umum, daya berpendapat, dan proses berpikir logis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada dua komponen dalam keterampilan konseptual, yaitu penilaian dan kreativitas. (Katz 1984: 90-101) keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan kepentingan dan aktivitas organisasi. Keterampilan konseptual merupakan kapasitas mental. (Dessler 2004: 10) menyatakan bahwa keterampilan konseptual tidak hanya berupa kapasitas mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks namun juga sebagai keterampilan kognitif yang meliputi kemampuan menganalisis, berpikir logis, merumuskan

konsep, dan memberikan pertimbangan secara induktif.

Kemampuan pendamping desa yang dilihat dari keterampilan konseptual bahwa pendamping desa masih belum mempunyai kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Seperti yang terjadi dilapangan bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam pemberian bantuan, tidak semua masyarakat yang menerima bantuan dan hanya masyarakat-masyarakat tertentu yang menerima bantuan-bantuan seperti fasilitas-fasilitas nelayan dan pertanian. Dan untuk anggaran pun masih menjadi tanda tanya berapakah anggaran yang dikeluarkan pada bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena pendamping desa masih belum mampu memadukan semua kepentingan masyarakat desa dan masih kurangnya pengawasan pengelolaan dana desa dari pendamping desa sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara oleh pemerintah desa. Dan dalam pemberdayaan masyarakat desa seperti dalam pemberian bantuan juga masih belum transparan.

#### **4. Keterampilan Manajemen**

Keterampilan manajemen yaitu seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan, termasuk didalamnya kemampuan mengikuti kebijaksanaan dan melaksanakan program dengan anggaran terbatas.

Menurut (Stewart 2006: 74) sampai saat ini, para ahli teori manajemen telah berusaha mendaftar keterampilan-keterampilan manajerial, meliputi merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan memimpin. Dengan demikian manajemen didefinisikan dalam empat fungsi spesifik yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota

organisasi dan menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan.

Secara lebih ringkas (Hunsaker 2001:74) membagi menjadi lima keterampilan yang diperlukan untuk mendukung kompetensi manajerial, yaitu keterampilan kesadaran diri, keterampilan umum, keterampilan merencanakan dan mengendalikan, keterampilan mengorganisasi, keterampilan mengarahkan. Setiap manajer dituntut memiliki keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial merupakan keterampilan yang spesifik yang berkaitan dengan keterampilan yang lain. (Mullins 2005: 212) menyatakan bahwa keterampilan manajerial erat kaitannya dengan keterampilan konseptual, keterampilan manusia, dan keterampilan teknis. Keterampilan manajerial adalah tindakan individu dalam mengelola organisasi.

Kemampuan pendamping desa yang dilihat dari keterampilan manajemen penulis menganalisis bahwa pendamping desa masih belum mampu melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara, seperti dalam pelaksanaan kegiatan realisasi penggunaan anggaran masih terdapat kendala seperti penyaluran bantuan dari segi pemberdayaan sudah di terima namun yang terjadi dilapangan adalah bantuan yang diberikan hanya kepada sebagian masyarakat sedangkan sebagian masyarakat masih belum menerima bantuan tersebut. Dan dalam pelaksanaan pembuatan program pembangunan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari pembangunan BPU yang sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan pemerintah desa dalam merencanakan program-program yang akan dilaksanakan di desa, masih kekurangan, seperti tidak ada listrik dan wc tidak dapat digunakan karena tidak adanya instalasi air. Dalam menanggulangi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan dari pendamping desa

dalam menjalankan tugas lebih maksimal lagi mulai mendampingi masyarakat sampai pada pengawasan terhadap masyarakat yang diberi bantuan yang sumbernya dari dana desa.

Dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan implikasi bahwa kemampuan pendamping desa pada pengelolaan dana desa penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Desa Ambia Utara dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu pendamping desa harus mampu melaksanakannya dengan efektif dan konsisten dalam mengawal pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara. Hal itu tentu hanya bisa terwujud dengan baik apabila pendamping desa memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini penting karena dari realita di lapangan yang ada masih menunjukkan bahwa pendamping desa belum maksimal dalam menjalankan tugasnya yang disebabkan oleh masih kurangnya kemampuan dan komitmen di dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pendamping desa pada pengelolaan dana desa di Desa Ambia Utara Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud masih kurang maksimal dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Dalam keterampilan teknis: Pendamping desa sudah mampu menggunakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti komputer, laptop, printer, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan teknis tetapi belum memiliki keahlian dalam menangani gangguan-gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan.
2. Dalam keterampilan manusia: pendamping desa mampu bekerja

dengan orang lain dimana bekerja bersama dengan masyarakat dalam pembangunan di desa, memahami orang lain dalam pekerjaan, memotivasi orang lain dengan memberikan pola pikir yang membangun bagi masyarakat, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

3. Dalam keterampilan konseptual: pendamping desa masih belum mampu mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan masyarakat dilihat dari masalah yang terjadi terhadap kegiatan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa seperti dalam pemberian bantuan yang masih belum transparan.
4. Dalam keterampilan manajemen: kemampuan pendamping desa masih belum sepenuhnya dimiliki dilihat dari keterampilan manajemen bahwa masih kurang pengawasan dari pendamping desa dimana dalam pelaksanaan kegiatan realisasi penggunaan anggaran masih terdapat kendala seperti penyaluran bantuan dari segi pemberdayaan sudah di terima namun yang terjadi dilapangan adalah bantuan yang di berikan hanya kepada sebagian masyarakat sedangkan sebagian masyarakat masih belum menerima bantuan tersebut. Dan dalam pelaksanaan pembuatan program pembangunan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari pembangunan BPU yang sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan pemerintah desa dalam merencanakan program-program yang akan dilaksanakan didesa, masih kekurangan seperti tidak ada listrik dan wc tidak dapat digunakan karena tidak adanya instalasi air. Dalam menanggulangi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan dari pendamping desa dalam menjalankan tugas lebih

maksimal lagi mulai mendampingi masyarakat sampai pada pengawasan terhadap masyarakat yang diberi bantuan yang sumbernya dari dana desa.

### Saran

Dari kesimpulan yang ada maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pendamping desa disarankan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas penunjang kerja.
2. Kepada pendamping desa disarankan agar dapat terus melakukan tugasnya sebagai pendamping desa dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan dana desa.
3. Kepada pendamping desa disarankan agar lebih diperketat pengawasan dalam transparansi penggunaan anggaran.
4. Kepada pendamping desa disarankan harus lebih memperhatikan setiap usulan dari masyarakat dan memastikan bahwa setiap dana yang terpakai benar-benar sesuai dengan perencanaan awal sehingga tidak ada penyimpangan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan terlebih khusus alokasi dananya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad
- Anggara S dan Sumantri L. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Edisi Cetakan ke-1, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Adrianto S. 2017. *Pengaruh Keterampilan Teknis, Keterampilan Sosial, Keterampilan Konseptual dan Manajemen terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Wilayah Jakarta Pusat*. 297. 291-292
- Bungin, B. M. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Kencana. Campbell, David. 1986. *Mengembangkan Kreativitas*. Disadur oleh A.M. Mangunhardjana. Yogyakarta: Kanisius
- Gibson. 2007. *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga
- Irawan. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIS-LAN Press
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Miles, B. dan Hubberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya
- Moenir. 2007. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Madea Y, Alden L dan Very Y, L. 2017. *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/16476/15969>
- Pangalo B, Gustaf B, T dan Very Y, L. 2019. *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/26763/26359>
- Rohidi, R dan Mulyarto. T. 2000 . *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI- Press
- Riduan, 2005. *Metode dan Teknis Menyusun Tesis*. Alfabeta.
- Suharsimi dan Arikunto. 1996. *Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama.
- Swastha, Basu dan Irawan. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Cetakan Kelima. Liberty.
- Talengera F, Hanny P dan Very Y, L. 2018. *Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/21237/20946>
- Widjaja, A. W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Radusunrafindo Persada
- Yansah, F. 2018. *Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam Pembentukan Bumdes*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan, Unlam. Lampung

**Sumber-sumber lain:**

- Undang -Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa